

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 69/POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN
ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH,
PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

A. Latar Belakang

Penempatan data secara terintegrasi dengan perusahaan induk perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah di luar wilayah Indonesia untuk mendukung pemanfaatan dalam penggunaan data pada sistem elektronik pada pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) di luar negeri belum diatur. Sehingga perlu untuk melakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

B. Pokok Pengaturan

1. Kriteria penggunaan data yang dapat ditempatkan di luar wilayah Indonesia;
2. Persyaratan persetujuan penempatan data di luar wilayah Indonesia;
3. Kriteria penempatan kembali di wilayah Indonesia; dan
4. Ketentuan sanksi.